



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 281/B/2019/PTTUN.SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bertugas memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara pada Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN CPNSD Pemerintah Kabupaten

Jombang, tempat kedudukan di Jl. Wachid

Hasyim No. 137, Jombang ; -----

Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada : --

-

1. Abdul Madjid Nindyagung, S.H., M.Si. ; -----

-

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten
Jombang

2. Andi Kurniawan, SH. ; -----

Kasubbag Bantuan dan Penyuluhan Hukum pada
Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang ; -----

3. Veryanto Suyono, SH., M.Si. ; -----

-

Kasubbag Pengkajian Peraturan Daerah dan
Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Jombang; -----

4. Mas Ayu Amelia, SHI. ; -----

-

Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Jombang; -----

5. Imam Kurniawan, SH. ; -----

-

Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten
Jombang; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Bagian
Hukum

Putusan Perkara Nomor : 281/B/2019/PT TUN SBY

Halaman 1 dari 8 Halaman

Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang,
beralamat Kantor di Jl. K.H. Wahid Hasyim No.
137 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 188/372/415.10.1.3/2019, tanggal 9 Juli
2019, selanjutnya disebut **PEMBANDING /**
TERGUGAT ; -----

Melawan :

YULIATI SETIA NINGSIH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
perawat, bertempat tinggal di Dusun Sentulan
RT.08 RW.03, Desa Bongkot, Kecamatan
Peterongan, Kabupaten Jombang ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : -----
Sugiarto, S.E., S.H. dan Agus Sholahuddin, SHI.;
Keduanya Warga Negara Indonesia, Advokat
pada Kantor Lembaga Bantuan dan
Pengembangan Hukum Kosgoro (LBPH
KOSGORO) PDK Kosgoro Jombang, berkantor di
Gedung Perpustakaan Mastrip, Jl. Dr. Sutomo
No. 17, Jombang, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 24 April 2019, selanjutnya
disebut : ----- **TERBANDING / PENGGUGAT ;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;.....

Telah membaca ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor: 281/ PEN /2019 /PT.TUN. SBY tanggal 17 Desember 2019
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus
sengketa tata usaha negara ini ;-----

Putusan Perkara Nomor : 281/B/2019/PT TUN SBY

Halaman 2 dari 8 Halaman

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No:
80/G/2019/PTUN . SBY tanggal 22 Oktober 2019;-----
3. Berkas perkara banding didalamnya berisi kelengkapan surat –
surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat –
surat
lain yang berhubungan dengan Sengketa Tata Usaha Negara ini ;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 281/PEN.HS/2019/PT.TUN.SBY
tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan – keadaan mengenai
duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 80/ G / 2019 / PTUN.
SBY tanggal 22 Oktober 2019 , yang dimohonkan banding dengan
amarnya berbunyi:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan
oleh Tergugat berupa Pengumuman Nomor : 02/PANSEL
CPNSD/Kab.Jbg/IV/2019, tentang Peserta Yang Lolos Penetapan NIP
Seleksi Pengadaan CPNS Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018, tanggal 02 April 2019, hanya sebatas yang ditujukan
kepada Yulianti Setia Ningstih; -----

3, Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.
390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor : 80/G//2019/PTUN. SBY. Tersebut dibacakan dalam

Putusan Perkara Nomor : 281/B/2019/PT TUN SBY

Halaman 3 dari 8 Halaman

sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober
2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan
banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor
: 80/G/2019/PTUN - SBY tanggal 24 Oktober 2019 dan permohonan
banding tersebut oleh Panitera telah diberitahukan kepada Kuasa
Hukum Penggugat sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan
Banding tertanggal 25 Oktober 2019 ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat telah
menyampaikan Memori Banding tertanggal 13 Nopember 2019 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada
tanggal 19 Nopember 2019 dan selanjutnya Salinan Memori Banding
tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada
Terbanding/Penggugat tertanggal 19 Nopember 2019,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Nopember 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 04 Desember 2019 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembading / Tergugat tertanggal 4 Desember 2019 -----

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 25 Nopember 2019 dengan surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor : 80 /G / 2019/ PTUN - SBY telah memberitahukan kepada para pihak untuk melihat berkas perkara (inzage) pada tanggal 25 Nopember 2019 sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Putusan Perkara Nomor : 281/B/2019/PT TUN SBY

Halaman 4 dari 8 Halaman

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 80/G/201/PTUN. SBY. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat '-----

Menimbang, bahwa Pembading / Tergugat telah mengajukan permohonan banding dengan suratnya tertanggal 24 Oktober 2019 melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan pada tanggal yang sama oleh Panitera telah dibuatkan Akta Permohonan Banding Nomor : 80/G/2019/PTUN. SBY.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,
maka pernyataan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu
yang ditentukan di dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya
permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/
Tergugat secara formal dapat diterima-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat telah
menyampaikan Memori Banding tertanggal 13 Nopember 2019 yang
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada
tanggal 19 Nopember 2019 dan selanjutnya Salinan Memori Banding
tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada
Terbanding/Penggugat tertanggal 19 Nopember 2019,-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / Penggugat telah
menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Nopember 2019
yang

Putusan Perkara Nomor : 281/B/2019/PT TUN SBY

Halaman 5 dari 8 Halaman

diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya 04
Desember 2019 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut
telah
diberitahukan dan diserahkan kepada Pembading / Tergugat tertanggal 4
Desember 2019 -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca,
meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara Nomor :
80/G/2019/ PTUN.SBY tanggal 22 Oktober 2019 yang dimohonkan
banding tersebut, meliputi isi salinan putusan, Memori Banding dan kontra
Memori Banding , Berita Acara Persidangan , alat bukti dari kedua belah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak dan serta surat – surat lainnya, maka Majelis Hakim Hakim banding dalam musyawarah pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 telah sepakat berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 80/G/2019/PTUN. SBY Tanggal 22 Oktober 2019 tersebut haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dikuatkan dan Pembanding /Tergugat sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat

Putusan Perkara Nomor : 281/B/2019/PT TUN SBY

Halaman 6 dari 8 Halaman

pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Memperhatikan, Pasal - Pasal dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 80/G/2019/PTUN.SBY. tanggal 22 Oktober 2019 yang
dimohonkan banding; -----
3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);-----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang
dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 yang terdiri dari:
H. AREF NURDU'A. S.H,M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis,
H. ARIYANTO.SH.M.H dan SASTRO SINURAYA.SH masing-masing
sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis pada hari
itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan
dibantu oleh MUSLEH.SH.sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa
dihadiri oleh

Putusan Perkara Nomor : 281/B/2019/PT TUN SBY

Halaman 7 dari 8 Halaman

pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

H. ARIYANTO.SH.M.H

H. AREF NURDU'A. S.H,M.H.



HAKIM ANGGOTA,

SASTRO SINURAYA.SH

PANITERA PENGGANTI

MUSLEH.SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai.....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....	Rp 10.000, -
3. Biaya Proses Banding.....	<u>Rp.234.000,-</u>

Jumlah :..... Rp 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)